



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 352/Pdt.G/2009/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya, telah memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di SIDOARJO, yang dalam hal ini telah menguasai kepada kuasa hukumnya **EKA MARITA ANGGRARINI, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum “ABDUL SALAM, S.H., M.H., & ASSOCIATES” yang berkantor di Jalan Jenderal A. Yani No. 176-178, Gedung Wika Lt. Dasar Room 012 Surabaya, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah memperhatikan putusan pengadilan tingkat pertama ;

Telah membaca dan memperhatikan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan ;

Mengutip uraian putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 26 Oktober 2009 nomor : 867/Pdt.G/2009/PA.Sda yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa harta benda berupa :

2.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang dikenal dengan PERUMAHAN luas tanah 150 m2, sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 242 atas nama PEMBANDING terletak di KABUPATEN SIDOARJO, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Blok X 2/2 ;
- Sebelah Timur : Jalan perumahan ;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Ilyas X 2/4 ;
- Sebelah Barat : Tanah kosong ;

2.2. Sebuah mobil merk Toyota Fortuner warna silver metalik tahun 2005 No. Pol. NO POLISI 1 ;

2.3. Sebuah mobil merk KIA Rio MT minibus warna orange tahun 2005 No. Pol. NO POLISI 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut di atas masing-masing mendapat separuh bagian, jika tidak dapat dibagi in natura, dijual lelang umum yang hasilnya dibagi, masing-masing mendapat separuh bagian ;
 4. Menyatakan tidak dapat diterima untuk sebagian yang lain dan menolak untuk selain dan selebihnya ;
 5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2009, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut ;

Membaca Akta pencabutan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, yang menyatakan bahwa pada Senin tanggal 16 Nopember 2009, Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan untuk mencabut dengan melampirkan surat permohonan pencabutan bandingnya ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara banding ini telah terdaftar dalam register perkara banding, akan tetapi pengadilan tingkat banding belum menetapkan majelis yang akan memeriksa dan mengadili, sehingga wajiblih didahulukan untuk menetapkan tentang permohonan pencabutan itu ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan banding itu merupakan hak dari Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan di tingkat banding, maka permohonan pencabutan itu patut dikabulkan ;

Mengingat segala ketentuan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

Memerintahkan kepaniteraan pengadilan tingkat banding mencatat dalam register banding, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dicabut ;

Memerintahkan kepada pengadilan tingkat pertama memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara ;

Menyatakan biaya penetapan ini dibebankan kepada Tergugat / Pembanding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1431 H. oleh Drs. H. KUSNO, S.H., M.H. Hakim / Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. KUSNO, S.H., M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses -----Rp 139.000,-

- Biaya Redaksi-----Rp 5.000,-

- Biaya Meterai-----Rp 6.000,-

+

Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)